**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM SYARI’AT KHITAN ANAK LAKI-LAKI**

**Rahimi**

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Rahimi.plumat85@gmail.com

*Abstrack: Islam is a religion that is very concerned about cleanliness and health. Many problems that have an impact on the cleanliness and health of the body cannot be ignored in this religion. One of them is about circumcision which has been medically recognized to have great benefits. Children as the mandate of Allah SWT. In circumcision, it turns out that it contains educational values ​​that can be taken in order to lead the child to become a pious Muslim person. So, circumcision is something parents must do in an effort to educate their children.*

**Key words**: *Islamic Education, Circumcision, Boys*

Abstrak: Islam adalah agama yg sangat memerhatikan kebersihan dan juga kesehatan. Banyak permasalahan yg memiliki pengaruh bagi kebersihan dan kesehatan tubuh tidak luput diajarkan dalam agama ini. Satu diantara adalah tentang khitan yang telah diakui secara medis memiliki manfaat yang besar. Anak sebagai amanat Allah SWT. Di dalam khitan tanpa disadari ternyata mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dalam rangka mengantarkan anak agar menjadi pribadi muslim yang shaleh. Jadi, khitan merupakan sesuatu yang harus dilakukan orang tua dalam upaya pendidikan anak.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Khitan, Anak Laki-laki

**PENDAHULUAN**

Agama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan baik bagian mahklauk individu maupun sebagai anggota masyarakat. Disamping itu agama tidak hanya mengatur hubungan individu dengan khaliqnya agama dengan nilai nilai universalnya telah menjaga kehidupan juga mengatur hubungan dengan seseama mahkluk.[[1]](#footnote-1) Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits nabi yang mengisyaratkan tentang bagaimana khitan baik pada laki-laki maupun permepuan. Hal ini bisa dibuktikan bahwa dalam kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits nabi terdapat isyarat-isyarat yang mengindikasikan tentang perintah dan manfaat khitan bagi manusia.

Dalam salah satu hadits, Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda sebagaimana tersampaikan lewat sahabat yg mulia Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu:

الختا ن والا ستحداد ونتف الا بط وتقليم الاظفار وقص الشارب او خمس من الفطرة الفطرة جمس

Artinya: *“Perkara fithrah itu ada lima atau lima hal berikut ini termasuk dari perkara fithrah yaitu khitan istihdad mencabut bulu ketiak menggunting kuku dan memotong kumis”.*

Dewasa ini, khitan sudah menjadi keharusan bagi semua orang termasuk non muslim karena sangat bermanfaat bagi kesehatan reproduksi baik bagi laki-laki maupun perempuan. Bahkan negara-negara barat sudah mulai mewajibkan khitan. Khitan adalah syariat Islam yang menjadi sunnah Nabi Muhamad SAW. bahkan dalam syariat Nabi Ibrahim as. Dalam Al Hadits banyak sekali dijumpai perintah yang mewajibkan khitan. Anak yang sudah mencapai usia baligh wajib melakukannya, karena secara syar’i dirinya sudah dianggap menjadi seorang *mukallaf*.[[2]](#footnote-2)

Perintah khitan sebetulnya adalah ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim as. atas perintah Allah SWT. Dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* dikatakan bahwa laki-laki yang pertama melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim as.[[3]](#footnote-3) Islam memerintahkan melakukannya dengan tujuan mengikuti *millah* Ibrahim as. dan sebagai syarat kesucian dalam ibadah, karena ibadah (shalat) mensyaratkan kesucian badan, pakaian dan tempat. Dalam pandangan Islam, anak adalah perhiasan Allah SWT. yang diberikan kepada manusia. Hadirnya akan membuat bahagia ketika memandangnya, hati akan terasa tentram dan suka cinta setiap bercanda dengan mereka, dialah bunga di kehidupan dunia. Bagi orang tua, anak merupakan amanah Allah dan sekaligus menjadi tanggung jawabnya kepada Allah untuk dididik. Maka bila sementara orang tua mengaggap bahwa anak sebagai sesuatu untuk menyombongkan diri dan gagah-gagahan kemudian anak tersebut tidak dididik dan di bimbing sesuai dengan perintah Allah, amat celakalah orang tua tersebut. Akibatnya tentu fatal bagi anak-anak mereka antara lain, sang anak akan menjadikan orang tua terseret ke lembah neraka di akhirat dan mendapat malu di dunia.[[4]](#footnote-4)

Tanggung jawab orang tua pada pendidikan anak dimulai ketika anak baru lahir. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan pada orang tua untuk melaksanakan kegiatan yang berkenaan kelahiran bayi. Kegiatan-kegiatan ini adalah: membisikkan adzan di telinga bayi, *tahniah* (ucapan selamat), *tasmiyah* (memberi nama kepada bayai yang baru lahir 7 hari), *akikah* dan *khitan*.[[5]](#footnote-5) Khitan menjadi penting bagi anak ketika ia sudah memasuki masa baligh. Khitan bukan hal asing di kalangan umat Islam. Ia menjadi penting karena di samping menjadi perintah Allah, ia juga menjadi persyaratan kesempurnaan seseorang dalam melaksanakan ibadah seperti, shalat lima waktu, membaca Al Quran, haji dan ibadah lain yang mensyaratakan kesucian dari hadats dan najis.[[6]](#footnote-6)

Oleh karena itu, seorang anak yang telah berstatus *Mukallaf[[7]](#footnote-7)* bertanggung jawab atas semua kewajiban melaksanakan shalat, puasa dan lain-lain. Karena ia sendiri yang terkena kewajiban shalat, makanya dirinya pula yang harus menunaikan shalat tersebut dan bukan kedua orang tua. Tugas orang tua hanya memberi pengertian dan pendidikan kepada anak.

Pada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, khitan biasanya dilakukan oleh pihak orang tua. Hal ini, semata-mata hanyalah tindakan bijaksana orang tua yang peduli dengan pendidikan anak.[[8]](#footnote-8) Jadi orang tua sifatnya hanyalah sebagai pendidik agar ia mengerti akan kewajibannya setelah mencapai usia baligh . Selain itu dalam upaya membentuk anak yang shaleh peranan khitan menjadi sangat penting. Pelaksanaan khitan tidak cukup hanya diketahui dan difahami saja, tetapi diwajibkan untuk dilaksanakan oleh setiap orang tua muslim. Karena orang tua memiliki kewajiban menjalankan amanah dalam menjaga anak.

Sungguh disayangkan jika orang tua muslim lebih suka merayakan pesta khitan dengan pesta pora, tetapi melupakan ajaran yang ada di dalamnya. Hal demikian bisa disebabkan oleh kurangnya perhatian dan pemahaman tentang ajaran khitan. Padahal pelaksanan khitan merupakan moment penting yang syarat dengan makna pendidikan kesalehan anak. Dengan demikian, setiap orang tua muslim yang baik semestinya merasa wajib untuk memenuhi hak pendidikan anak yang memang seharusnya mereka dapatkan dari orang tuanya. Dengan demikian, setiap orang tua muslim yang baik semestinya merasa wajib untuk memenuhi hak pendidikan anak yang memang seharusnya mereka dapatkan dari orang tuanya. Dengan kata lain, ia pasti merasa berkewajiban untuk menumbuhkan kesalehan anak pada usia dewasa kelak.

Di dalam khitan tanpa disadari ternyata mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dalam rangka mengantarkan anak agar menjadi pribadi muslim yang shaleh. Jadi, khitan merupakan sesuatu yang harus dilakukan orang tua dalam upaya pendidikan anak. Mengingat hal itu, maka menjadi penting untuk mempelajari apa dan bagaimana prektek khitan dan nilai-nilai pendidikan apa yang terkandung di dalamnya serta bagaimana implementasinya dalam pendidikan anak. Sehingga diharapkan umat Islam akan lebih faham makna khitan yang sebenarnya dan bersedia mempraktekkannya demi pendidikan anak-anak mereka.

**KAJIAN TEORI**

Imam Al Mawardi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Bin Ali Bin Hajar, *Fathul Bari,* Juz 10 mendefinisikan khitan sebagai berikut : “Khitan adalah pemotongan kulit yang menutupi kepala penis *(khasafah)*, yang baik adalah mencakup memotongan pangkal kulit dan pangkal kepala penis *(khasafah),* minimal tidak ada lagi kulit yang menutupinya”.[[9]](#footnote-9)

Sedangkan menurut Imam Haramain sebagaimana dikutip oleh Al Imam Al Alamah Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar,* Jilid I mendefinisikan sebagai berikut: “Khitan adalah memotong *qulfah*, yaitu kulit yang menutupi kepala penis sehingga tidak ada lagi sisa kulit yang menjulur.”[[10]](#footnote-10)

Sementara Abu Bakar Usman Al Bakri mendefinisikan khitan sebagai berikut: “Khitan adalah memotong bagian yang menutupi *khasafah* (kepala kemaluan) sehingga kelihatan semuanya, apabila kulit yang menutupi *khasafah* tumbuh kembali maka tidak ada lagi kewajiban untuk memotongnya kembali”.[[11]](#footnote-11)

Dalam *fiqh as-sunnah* Sayyid Sabiq mendefiniskan khitan sebagai berikut: “Khitan untuk laki-laki adalah pemotongan kulit kemaluan yang menutupi *khasafah* agar tidak menyimpan kotoran, mudah dibersihkan setelah membuang air kecil dan dapat merasakan jima’ dengan tidak berkurang”.[[12]](#footnote-12) Dalam pelaksanaan khitan biasanya digunakan untuk laki-laki atau istilah orang jawa disebut sunnatan, dalam ilmu kedokteran disebut *circumcisio*, yaitu pemotongan kulit yang menutupi kepala penis *(praeputium glandis*).[[13]](#footnote-13) *Qulfah* atau *qhurlah* adalah bagian kulit yang dipotong saat dikhitan (disebut pula kuluf). Yang dikhitan dari seorang laki-laki adalah bagian kulit yang melingkar dibawah ujung kemaluan.Itulah kulit kemaluan yang diperintahkan untuk dipotong.[[14]](#footnote-14)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa khitan adalah perbuatan memotong bagian kemaluan laki-laki yang harus dipotong, yakni memotong kulup atau kulit yang menutupi bagian ujungnya sehingga seutuhnya terbuka. Pemotongan kulit ini dimaksudkan agar ketika buang air kecil mudah dibersihkan, karena syarat dalam ibadah adalah kesucian.

 Dijelaskan dalam buku sosiologi pendidiklan bahwa pendidikan adalah proses belajar dan mengajar pola pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat. Darwis A Sulaiman, menjelaskan bahwa : Pendidikan adalah suatu proses pengembangan kepribadian seorang, yang disebut dengan proses pemanusian manusia. Hal ini berati pendidikan ditujukan kepada pengembangan segenap segi kepribadian seseorang itu. Dengan pendidikan ingin dicapai perkembangan manusia yang menyeluruh dan proses pendidikan itu berlangsung terus dalam bentuk pendidikan diri sendiri.[[15]](#footnote-15) Sedangkan pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh Mahmud Ahmat As-Sayyid adalah: ”pendidikan merupakan suatu pekerjaan atau kegiatan turun tumurun yang diwariskan oleh orang tua nenek monyang kepada anak cucunya.”[[16]](#footnote-16)

Muzammil, dalm tesisnya mengemukakan bahwa Pendidikan`dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju *taklif* (kedewasaan), baik secara akal, mental maupun moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang di emban sebagai seorang hamba (*‘abd)* di hadapan *Khaliq*nya dan sebagai“pemelihara” (*khalifah)* pada semesta. Dengan demikian, fungsi utama pendidikan adalah mempersiapakan peserta didik (generasi penerus) dengan kemampuan dan keahlian (*skill)* yang diperlukan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ketengah masyarakat (lingkungan), sebagai tujuan akhir dari pendidikan.[[17]](#footnote-17)

 Dari berbagai defenisi pendidikan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses bimbingan untuk menjadi seseorang lebih baik.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan metode research kepustakaan (*library research*), yaitu mengadakan studi secara teliti literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam riset ini data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Data yang terkumpul dan disusun kemudian baru dianalisis. Analisa ini berguna bagi penulis sebagai upaya penggalian lebih lanjut mengenai masalah khitan dan nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya, kemudian diterapkan dalam pendidikan anak. Selain menggunakan analisis deskriptif, penelitian ini menggunakan pedekatan historis. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bahwa khitan awalnya adalah syariat Nabi Ibrahim AS kemudian diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya.

**HASIL**

* 1. Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Syariat Khitan
		1. Nilai Keimanan

Khitan adalah sebaik-baik syariat yang Allah SWT. turunkan kepada hamba-Nya karena mengandung hal yang baik dalam bidang lahir dan batin. “Ia adalah pelengkap *fitrah* (keimanan) yang diciptakan Allah SWT. Untuk manusia. Asal syariat khitan adalah menyempurnakan agama.”[[18]](#footnote-18) Sebagaimana ibadah-ibadah lain, inti dari khitan adalah iman. Dengan kata lain, khitan merupakan institusi atau perwujudan iman seseorang. “Iman memiliki dimensi spiritual yang dapat diwujudkan dalam tindakan melalui ibadah.”[[19]](#footnote-19)

“Khitan mengandung hikmah yang bersifat *intrinsik* sebagai pendekatan (*Taqarrub*) kepada Allah SWT.”[[20]](#footnote-20) Pada mulanya khitan dijadikan sebagai identitas keagamaan, ketika Allah SWT berjanji kepada Nabi IbrahimAS, bahwa Dia akan menjadikan Ibrahim sebagai pemimpin dan menjadikan keturunan Ibrahim sebagai raja dan Nabi, serta akan memberikan tanda khusus pada dia dan keturunannya. Tanda khusus itu adalah dikhitannya setiap anak yang lahir. “Khitan merupakan indikator masuknya seseorang kedalam agama Nabi Ibrahim AS,”[[21]](#footnote-21)

“Khitan merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah pada Nabi Ibrahim AS. Ketika beliau bisa menjalani ujian tersebut maka beliau menjadi pemimpin (imam) bagi manusia.”[[22]](#footnote-22) “Nabi Ibrahim AS diuji oleh Allah berkhitan, walaupun beliau berumur 80 tahun Nabi Ibrahim tentu tidak akan berkhitan dalam usia yang begitu lanjut jika hal itu bukan karena perintah Allah SWT.”[[23]](#footnote-23) Tanpa dasar iman yang kuat dia tidak akan melakukannya. Seperti hadits Nabi SAW. :

Dari Abu Hurairah berkata ; Rasulullah SAW. bersabda : “Nabi Ibrahim as. berkhitan pada usia 80 (delapan puluh) tahun dengan menggunakan qadum. (HR Muslim).

Ibnu Hajar berkata, Nabi ibrahim AS diperintahkan berkhitan dalam usia 80 tahun. Beliau segera melaksanakan perintah itu dengan menggunakan kampak, tetapi ternyata menimbulkan penyakit yang agak parah. Beliau berdo’a kepada Allah SWT.dan Allah menurunkan wahyu kepadanya,“sesungguhnya engkau terburu-buru berkhitan sebelum kami beritahukan alat apa yang harus engkau gunakan”. Nabi Ibrahim menjawab, “wahai Tuhanku saya tidak suka untuk menunda-nuda perintah-Mu”.[[24]](#footnote-24)

Bagi masyarakat Indonesia kebanyakan khitan dilakukan ketika anak berusia baligh. Sebagai seorang yang telah berdiri sendiri dihadapan hukum Allah SWT; ia berkewajiban berikrar *syahadatain.* Maka sangat perlu dalam setiap upacara khitan dibarengi dengan pengucapan *syahadatain* oleh anak yang dikhitan.

Pengucapan ikrar *syahadatain* di hadapan hadirin peserta tasyakuran khitan, tentu akan membawa suasana yang lebih sakral dan lebih berkesan bagi anak yang dikhitan. Apalagi jika diisi pula dengan ceramah yang materinya mengarah pada makna *syahadatain* dan kewajiban anak pasca khitan.Sehingga diharapkan anak lebih menyadari keberadaan dirinya sebagai makhluk serta menyadari kewajibannya terhadap Sang Pencipta.[[25]](#footnote-25)

Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa “orang yang tidak berkhitan tidak sah menjadi imam dan tidak sah syahadatnya.”[[26]](#footnote-26) Orang yang tidak mengucapkan syahadat belum dianggap masuk Islam. Khitan menyempurnakan Islam karena ia indikator orang masuk Islam.

* + 1. Nilai Kesehatan

“Khitan termasuk perkara yang disyariatkan Allah SWT kepada hamba-Nya demi menyempurnakan kesehatan jasmani maupun rohani sesuai dengan *fitrahnya*.”[[27]](#footnote-27) Banyak sekali nash-nash yang menganjurkan berkhitan berikut menjelaskan arti dan tujuannya. Diantaranya sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:

Dari Abu Hurairah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda : “fitrah itu ada lima macam, atau lima dari fitrah adalah : berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan memotong kumis*”*.(HR. Ibnu Majjah)

“Islam telah mempertegas tentang tujuan pentingnya berkhitan, yakni untuk bersuci dan menjaga kesucian.”[[28]](#footnote-28) Khitan erat kaitannya dengan pemeliharaan kebersihan kemaluan karena orang lebih mudah membersihkan kelaminnya sesudah buang air kecil.

Khitan adalah aspek penting dalam *thaharah* (kesucian dankebersihan) yang sangat ditekankan dalam syariat dalam Islam. “Ketika kulit yang menutupi penis tidak dikhitan, maka air kencing dan kotoran yang lain dapat mengumpul di bawah lipatan kulit. Daerah ini dapat menjadi infeksi dan penyakit karena menjadi tempat pertumbuhan bakteri.”[[29]](#footnote-29)

Salah satu majalah kedokteran yang terbit di Inggris, yaitu “*British Medical Journal*” menulis bahwa “sesungguhnya penderita penyakit infeksialat kelamin dan leher rahim disebabkan oleh suami yang tidak bersih (khitan).”[[30]](#footnote-30) Khitan merupakan sarana yang tepat dalam pendidikan anak,karena dapat mengajarkan kebersihan anak sejak dini.Semua ahli kelamin sepakat bahwa kulup paling disukai *syphilis*.

Praktek khitan mengurangi terjadinya *syphilis* pada laki-laki sampai 25-73%. Khitan adalah usaha pencegahan terhadap penyakit kelamin dan ini terbukti.[[31]](#footnote-31) Penyakit ini sangat sulit dihindari bila penderita tidak dikhitan.

Seorang profesor di University Of Chicago menulis sebuah artikel dalam majalah *The Medical Brrains* yang isinya mengakui besarnya manfaat khitan. Dia menyatakan bahwa “salah satu faktor orang Mesir Kuno mencapai kejayaan adalah karena mereka membiasakan khitan. Di khitan itu termasuk cara pencegahan menularnya semacam penyakit yang ditimbulkan oleh kutu air yang banyak terdapat di Mesir.”[[32]](#footnote-32)

Ilmu kesehatan modern masih tetap berpendirian bahwa kebersihan adalah pangkal kesehatan. Banyak ayat Al-Qur’an yang menganjurkan hidup bersih dan teratur. Tidak heran kalau kebersihan merupakan salah satu kewajiban yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. pada pengikutnya dan dijadikan sendi dasar dalam kehidupan sehari-hari.[[33]](#footnote-33)

“Khitan dipandang kaum muslimin sebagai syarat aturan kebersihan. Faedahnya untuk kebersihan alat kelamin, agar mudah dibersihkan dari sisa- sisa air seni.”[[34]](#footnote-34) Orang yang tidak dikhitan tidak akan bisa bersih kelaminnya, maka dalam Islam khitan sebagai solusi agar manusia terhindar dari kotoran yang bisa mengganggu ibadahnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa khitan termasuk sunnah NabiMuhammad SAW. dan petunjuk Nabi Ibrahim AS. Hal ini sudah cukup untuk mengatakannya sebagai keutamaan dan kemuliaan.Di samping nash-nash syariat yang shahih selalu sesuai dengan kenyataan secara ilmiyah dan teruji bahwa khitan mempunyai nilai kesehatan. Dari berbagai kesesuaian ini perintah khitan datang dari syariat maupun dari ilmu kedoketaran.[[35]](#footnote-35)

Bagi kehidupan manusia, kesehatan jelas sangat penting terlebih bagi fisik (lahiriyah) semata, tetapi yang utama adalah kesehatan hati dan akal. Kesehatan diperlukan orang untuk ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Dengan demikian tanpa tubuh sehat orang tidak akan bisa menjalankan ibadah dan dia akan merasa berat menjalankannya.

* + 1. Nilai Ibadah

Shalat adalah kewajiban yang mensyaratkan kesucian diri dari hadats dan najis. Sedangkan salah satu sumber timbulnya najis adalah alat kelamin (*khasafah*). Sementara itu, apabila *khasafah* masih tertutup oleh kulit (kulup) maka sisa air kencing sulit untuk dibersihkan akibatnya kewajiban shalat praktis tidak terpenuhi lantaran tidak terpenuhinya salah satu dari sekian syarat sahnya shalat.

Khitan merupakan prasyarat mutlak yang harus dilaksanakan demi terjaminnya kesucian diri dari najis dan demi sahnya shalat. Dengan demikiankewajiban shalat tidak terpenuhi tanpa khitan. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang menyatakan:

**واجب فهو به الا اجب الو يصل مالا**

Artinya: “Sesuatu yang menyebabkan tidak tercapainya kewajiban kecuali dengan sesuatu itu maka sesuatu itu wajib hukumnya.”[[36]](#footnote-36)

Kewajiban shalat tidak akan tercapai kecuali dengan khitan, makakhitan menjadi wajib. Kewajiban khitan berlaku bagi anak atau orang yang berakal sehat dan sudah baligh, dengan khitan anak dididik melaksanakan ibadah yang sesuai dengan perintah Allah SWT.

Ibadah ritual dalam Islam seperti halnya shalat lima waktu, haji, umroh, membaca Al-Qur'an masing-masing mansyaratkan kesucian diri dari najis dan hadats. Ibadah shalat dan ibadah lain merupakan ritualitas yang dhajatkan oleh setiap muslim dalam rangka menghambakan diri pada Allah SWT.[[37]](#footnote-37)

Sebagai wujud peribadatan seorang hamba kepada sang Khaliq tentu ia yang melakukan shalat mengharap shalatnya diterima oleh-Nya. Padahal Allah SWT sendiri tidak akan menerima shalat orang yang berhadats dan bernajis. Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:

Dikhabarkan oleh Ma’mar dari Hammam bin Munabbah sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah berkata : Rasulullah SAW. Bersabda : “Tidak diterima shalat orang yang berhadats sehingga dia berwudlu*”* (HR. Bukhari).

Menurut Hadits tersebut, agar shalat orang diterima oleh Allah SWT menghilangkan najis dahulu sebelum shalat. “Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa penyebab datangnya hadats dan najis adalah keluarnya sesuatu dari *khasyafah*, yaitu air kencing.”[[38]](#footnote-38)

Air kencing yang keluar dari alat kelamin harus disucikan dahulu. Cara mensucikannya mustahil terlaksana hingga bersih, jika ujung *khasyafah*nya tertutup kulup. “Maka setiap air kencing keluar pasti akan membasahi bundaran *khasyafah* sampai pangkal leher *khasyafah*. Padahal leher *khasyafah* berbentuk lekukan yang tidak bisa dibersihkan jika tidak dibuka.”[[39]](#footnote-39)

Selanjutnya dalam kaitannya dengan kesempurnaan ibadah terutama shalat, agaknya khitan memang diperlukan. Shalat secara lahiriyah berhubungan dengan kebersihan jasmani. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebelum shalat harus dalam keadaan bersih, bersih kemaluan dari najis saat buang air kecil. Air kencing yang dikeluarkan akan terjamin kebersihannya, jika *qulfah* sudah dibuang (dikhitan). Tanpa adanya lapisan penutup (*qulfah*) diperkirakan pembersihan yang dilakukan lebih merata.[[40]](#footnote-40)

Dalam khitan ternyata ada nilai-nilai yang dapat diberikan kepada anak-anak. Salah satu yang bisa kita lihat adalah nilai ibadah. “Dalam kaitannya dengan kesempurnaan ibadah, terutama shalat, agaknya khitan memang diperlukan. Secara lahiriyah shalat berhubungan dengan kebersihan jasmani.”[[41]](#footnote-41)

* + 1. Nilai Pendidikan Seks

Ada tiga faktor yang menentukan kepentingan khitan dalam Islam. “Kepentingan tersebut adalah untuk membedakan orang Islam dan orang non Islam, untuk kebersihan dan membantu manusia mengendalikan nafsu syahwat.”[[42]](#footnote-42) Khitan menjadi penting dari segi kesehatan bahkan dari nafsu syahwat bisa mengendalikannya.

Khitan menjadi penyeimbang antara nafsu binatang dengan tidak bernafsu sama sekali. “Jika nafsu birahi melampaui batas maka orang akan sama dengan binatang. Sebaliknya jika tidak mempunyai nafsu tentu ia akan sama seperti benda-benda mati. Khitan menempatkan orang pada posisi pertengahan.”[[43]](#footnote-43)

“Para ulama’ berpendapat bahwa di dalam khitan terdapat kebersihan, kesucian, keindahan, keseimbangan tubuh serta pengaturan syahwat. Khitan membuat syahwat manusia seimbang. Oleh karena itu orang yang tidak berkhitan selalu tidak merasa puas dalam berhubungan seks.”[[44]](#footnote-44)

Islam tidak membiarkan syahwat itu dihidupkan selepas-lepasnya,tapi jangan terlalu dimatikan. Orang Islam diajarkan menghidupkan nafsu birahi dan syahwatnya serta mengendalikannya. Manusia yang menghadapi syahwatnya dapat disamakan dengan menghadapi dan menundukkan kuda. Mengendalikan syahwat menjadi mudah bagi laki-laki karena dia sudah dikhitan.[[45]](#footnote-45)

Pada dasarnya khitan mengajarkan anak menjadi dewasa. “Faedah yang bisa didapat dari khitan dari sudut psikologis adalah anak merasa dirinya sudah muslim dan dia wajib menutupi auratnya dan tidak boleh melihat aurat orang lain.”[[46]](#footnote-46) Karena melihat aurat orang lain secara agama hukumnya haram.

Aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi dan tidak boleh dilihat orang lain. Dilihat dari sudut seksiologi aurat ialah bagian tubuh yang erogen, menimbulkan nafsu birahi bila dilihat. Agama mengehendaki kehidupan yang beradab dengan pakaian yang tidak merangsang orang lain.[[47]](#footnote-47)

Implementasi nilai-nilai pendidikan dalam khitan laki-laki perlu adanya penerapan dalan kehidupannya. Penerapan nilai-nilai tersebut antara lain:

*Aqidah Islamiyah* perlu ditanamkan pada anak karena menjadi pondasi dasar untuk menjadi manusia pada masa ini anak sudah dididik dengan pemantapan-pemantapan tentang *aqidah.* Dengan demikian pendidikan *Aqidah Islamiyah* termasuk aspek-aspek pendidikan yang patut mendapatkan perhatian pertama dan utama dari orang tua.

Menanamkan aqidah kepada anak merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh ditinggalkan dan terdapat lima pola dasar pembinaan iman (*Aqidah*) yang harus diberikan pada anak, yaitu membacakan kalimat tauhid pada anak, menanamkan kecintaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, mengajarkan Al-Qur'an dan menanamkan nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan.

Khitan merupakan sarana orang tua untuk mengenalkan dua kalimat syahadat pada anak. Dalam masyarakat Indonesia upacara khitan bisaanya dibarengi dengan pengucapan *syahadatain*. “Pengucapan ikrar *syahadatain* pada anak yang dikhitan, tentu akan membawa suasana yang lebih sakral. Apalagi jikadi isi dengan ceramah yang materinya mengarah pada makna *syahadatain* dan kewajiban anak pasca khitan. Jadi dalam upacara khitan terdapat acara yang dapat memantapkan aqidah anak dengan pengucapan *syahadatain.”[[48]](#footnote-48)*

Khitan menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. yang harus dilaksanakan umatnya. Dengan khitan anak telah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. melaksanakan sunnah Rasul merupakan bagian dari kecintaan umat kepada Nabinya. Anak yang dikhitan akan lebih dekat kepada Allah SWT.,dan Nabi Muhammad SAW. sebagai utusan-Nya. Secara tidak langsung anak yang dikhitan telah ditanamkan hidupnya nilai-nilai aqidah yang hakiki yaitu mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad saw sebagai utusanNya.

Ada semacam paradigma pendidikan yang berkembang dikalangan masyarakat muslim indonesia bahwa “anak yang sudah mengaji Al-Qur'an adalah anak yang sudah yang sudah di khitan, sebab Al-Qur'an sebagai kitab suci hanya oleh dipelajari anak-anak yang sudah dikhitan”.[[49]](#footnote-49) Anggapan seperti itu menjadi pendidikan bagi anak bahwa anak yang sudah dikhitan akan serius mempelajari Al-Qur'an sebagai tuntunan dalam hidupnya.

Khitan menjadi sarana bagi anak agar lebih giat dalam mempelajari Al- Qur'an. Dia merasa dirinya sudah suci dari najis karena memegang Al-Qur'an harus suci dari hadats dan najis. Dalam diri anak akan merasa punya kewajiban mempelajari Al-Qur’an sebagai kitab suci dan pedoman dalam hidupnya.

“Khitan mengajarkan anak berani menegakkan kebenaran demi agama. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, inti dari khitan adalah iman. Dengan kata lain khitan merupakan institusi atau perwujudan dari iman.”[[50]](#footnote-50) Tanpa iman anak tidak mungkin mau memotong kulitnya dan meneteskan darah. Jadi secara tidak langsung khitan menanamkan nilai-nilai keimanan pada anak, yaitu dengan menjalankan perintah Allah SWT dengan memotong kulupnya.

Menanamkan nilai-nilai keimanan pada anak merupakan landasan pokok bagi kehidupan yang sesuai *fitrah*nya, “karena manusia mempunyai sifat dan kecenderungan untuk mengalami dan mempercayai adanya Tuhan. Oleh karena itu penanaman nilia- nilai keimanan pada anak harus diperhatikan dan tidak boleh dilupakan bagi orang tua sebagai pendidik.”[[51]](#footnote-51)

Menanamkan keimanan pada anak yang masih kecil, dapat mengenalkannya pada Tuhannya, bagaimana ia bersikap pada Tuhannya dan apayang mesti ia perbuat di dunia ini. Dengan pelaksanaan khitan, orang tua telah menanamkan nilai-nilai keimanan pada anak, karena di dalam khitan terdapat nilaipendidikan keimanan yang harus diberikan pada anak. Sebagaimana Rasulullah SAW. mengkhitankan cucunya Hasan dan Husain pada usia bayi, yakni baru berusia tujuh hari dari kelahirannya.

Oleh karena itu, pendidikan keimanan harus dijadikan sebagai salah satu pokok dari pendidikan kesalehan anak. Dengannya dapat diharapkan bahwa kelakia akan tumbuh dewasa menjadi insan yang beriman kepada Allah SWT., melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan keimanan yang sejati bisa membentengi dirinya dari berbuat dan kebisaaan buruk.

Nilai-nilai keimanan dapat ditanamkan orang tua sejak dini. “Khitan merupakan contoh konkret pendidikan keimanan yang dapat ditanamkan padaanak. Tanpa dasar iman yang kuat, anak tidak mau memotong kulit bahkan meneteskan darah.”[[52]](#footnote-52) Dengan khitan tanpa disadari orang tua telah menerapkan pendidikan pada anak.

Jadi dalam khitan secara tidak langsung terdapat nilai keimanan yang dapat dijadikan orang tua dalam mendidik anak. Nilai inilah yang bisa mendekatkan anak kepada Allah SWT. supaya dia mengenal Islam sebagai agamanya. “Sifat pendidikan keimanan yang terdapat dalam khitan belum bisa dirasakan secara langsung, maka orang tuanyalah yang harus menerapkan dan mengajari anak akan pentingnya keimanan.”[[53]](#footnote-53) Orang tua harus memberikan pendidikan ini tahap demi tahap dan terus menerus sampai anak tumbuh dewasadan memiliki rasa keimanan yang mantap agar tidak goyah dalam kehidupan ini. Pendidikan ini yang akan membawanya menjadi anak shaleh sebagai dambaan orang tua di akhirat.

* 1. Menanamkan Kebiasaan Hidup Sehat

Hidup sehat sangat erat kaitannya dengan kebiasaan orang sejak kecil, maka sampai dewasa akan terbiasa dengan hal tersebut. Islam telah memberikan perhatian pada kesehatan umat manusia umumnya dan kesehatan anak khususnya. Begitu besar perhatian ajaran Islam terhadap pembinaan ajaran dengan banyak sisiyang dibahas oleh Islam. Sebagaimana Islam telah menjelaskan secara luas makna kesehatan itu sendiri.

Dalam rangka melindungi kesehatan dan pertumbuhan anak, syariat Islam mengajak kepada pemeluknya untuk mengadakan sejumlah kegiatan yang diperkirakan mampu melindungi, menjaga dan menjamin kesehatan anak dari berbagai penyakit. Syariat Islam mengajak kepada kebersihan, maka tidak aneh bila menghilangkan kotoran dan penyakit dari anak itu suatu kewajiban. Sebagai contoh anjuran Islam dalam kesehatan adalah berkhitan.[[54]](#footnote-54)

Khitan dipandang kaum muslimin sebagai syarat aturan kebersihan.[[55]](#footnote-55) Faedahnya untuk kebersihan alat kelamin, agar mudah dibersihkan dari sisa-sisa air seni. Orang yang tidak dikhitan tidak mungkin bisa bersih, maka dalam Islam khitan sebagai solusi agar manusia terhindar dari air kencing yang bisa mengganggu ibadahnya.

Khitan membiasakan anak hidup bersih, karena kebersihan dimulai dari dirinya sendiri. Dalam khitan tanpa disadari mengandung nilai kesehatan yaitu *Qulfah* (penutup kepala penis), apabila tidak dipotong akan sulit dibersihkan ketika buang air kecil. Dengan memotong *qulfah* anak dididik untuk terbiasa dengan kebersihan sejak kecil, yaitu dengan memotong *qulfah* maka sisa air kencing akan mudaah dibersihkan.

Begitu besar manfaat khitan bagi anak, sehingga di dalamnya mengandung nilai–nilai kesehatan yang dapat membiasakan anak hidup bersih. Anak yang tidak khitan akan merasa takut dengan penyakit yang ditimbulkan bagi yang tidak khitan. “Khitan membiasakan anak hidup bersih, karena kebersihan dimulai dari dirinya sendiri kemudian lingkungan tempat tinggalnya. Dengan kebiasaan hidup bersih berarti anak akan merasakan hidup sehat jasmani dan rohani.”[[56]](#footnote-56)

Membersihkan kotoran-kotoran pada alat kelamin tidak cukup hanya mencuci saja setelah buang air kecil. Tetapi yang paling sempurna adalah mengkhitan kulup yang menutup alat kelamin.[[57]](#footnote-57) Kulup yang tidak dipotong akan sulit dibersihkan setelah kecing. Anak yang tidak dikhitan tidak akan terbiasa dengan kebersihan diri sendiri. Jadi khitan membiasakan anak terbiasa dengan kebersihan diri bahkan lingkungan tempat tinggalnya. Kebiasaan hidup bersihakan membawa anak hidup sehat karena kesehatan dimulai dari bagian terkecil.

Kesehatan dibutuhkan setiap orang, dengan kesehatan aktifitas keagamaan dan dunia dapat dikerjakan dengan baik. Orang bekerja butuh tubuh yang sehat, begitu juga dalam melaksanakan ibadah pada Allah SWT. Semua aktifitas didunia memerlukan kesehatan jasmani maupun rohani. Dengan khitan anak dididik untuk hidup yang bersih sedang hidup bersih adalah jalan menuju hidup yang sehat.

Kebiasaan hidup sehat harus diberikan pada anak ketika masih kecil. “Khitan mengajarkan pada anak terbiasa dengan kebersihan sejak kecil. Bagi kehidupan manusia, kesehatan jelas sangat penting terlebih bagi fisik (lahiriyah) semata, tetapi yang utama adalah kesehatan hati dan akal.”[[58]](#footnote-58) Kesehatan diperlukan orang untuk ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Dengan demikian tanpa tubuh sehat tidak akan bisa menjalankan ibadah dan dia akan merasa berat.

Mengingat pentingnya kesehatan bagi umat Islam apalagi dalam era modern seperti sekarang ini banyak sekali penyakit baru yang bermunculan. Maka sangat perlu bagi orang tua muslim untuk lebih memperhatikan anak-anaknya dengan memasukkan pendidikan kesehatan sebagai unsur pokok. “Khitan sebagai syariat Islam menjadi sarana orang tua menanamkan kebiasaan hidup sehat.”[[59]](#footnote-59)

Ajaran Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan dan kerapian umat. Setiap anak harus diajarkan hidup yang bersih, karena Allah SWT menyukai orang-orang yang bersih. Dengan demikian Islam menganjurkan agar orang tua menjaga kesehatan anak dimulai sejak dini atau anak masih bayi, karena membiasakan hidup bersih dan sehat dapat dibiasakan sejak kecil. Maka mulailah membangun hidup sehat dan bersih sejak anak dilahirkan dan terus dididik hingga menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Begitu juga khitan mengajarkan anak hidup bersih sejak kecil.

“Khitan mendidik anak hidup bersih, karena kebersihan dimulai dari diri sendiri. Kulup merupakan kulit yang menghalangi kepala penis untuk dibersihkan dengan air.”[[60]](#footnote-60) Anak yang dikhitan akan mudah membersihkan sisa-sisa air kencing. “Dengan khitan anak ditanamkan hidup bersih mulai dari kecil, karena kebersihan menjadi awal dari kesehatannya.”[[61]](#footnote-61)

Kebiasaan hidup bersih dan sehat perlu ditanamkan pada anak sejak dini. Khitan menjadi solusi pendidikan awal bagi kesehatan anak. Kebiasaan yang baik akan terbiasa dikerjakannya sampai dewasa. Jadi khitan memiliki nilai-nilai kesehatan yang dapat diterapkan dalam pendidikan anak, yaitu membiasakan anak membersihkan sisa air kencing yang menempel di penis.

C.Menanamkan Tanggung Jawab Beribadah

Pada masa baligh ini anak mulai ditanamkan kebiasaan-kebiasaan beribadah seperti shalat. Rasulullah SAW. memberikan tauladan pada umatnya tentang pendidikan ibadah. Beliau mengajarkan anak yang berusia tujuh tahun harus sudah dilatih shalat dan ketika berusia sepuluh tahun mulai disiplin shalatnya sabda Nabi SAW.

Dari Umar bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata: Rasulullah SAW bersabda : “Suruhlah anak-anak kalian berlatih shalat sejak mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkan shalat pada usia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka (sejak usia 10 tahun)”.(HR. abu dawud).

Dari hadits tersebut maka orang tua wajib menanamkan tanggung jawab ibadah pada anak sejak kecil. “Khitan sebagai syarat sahnya shalat menjadi sangat penting karena dengan memberikan penjelasan keutamaan tentang ibadah-ibadah yang diterima Allah SWT adalah suci dari hadas dan najis.”[[62]](#footnote-62) Khitan adalah sarana membersihkan najis yang masih menempel pada penis, tanpa khitan akan sulit membersihan sisa-sisa air kencing karena masih tertutup kulup.

Ibadah merupakan bukti nyata bagi seorang muslim dalam menyakini dan mempedomani *aqidah islamiyah*. Sejak dini anak-anak harus diperkenalkan pendidikan ibadah dengan cara : mengajak anak-anak ke tempat ibadah, memperlihatkan bentuk-bentuk ibadah dan memperkenalkan arti ibadah pada anak.

Satu hal yang diwajibkan syara’ pada anak berusia baligh adalah menunaikan shalat lima waktu sehari semalam. Sedangkan khitan termasuk prasyarat mutlak bagi sahnya shalat. “Ketika anak mengijak usia baligh, maka ia berkewajiban menjalani khitan agar kewajiban shalatnya dapat ditunaikan dengan baik dan benar.”[[63]](#footnote-63)

Apabila anak telah menginjak usia baligh, secara syar’i dirinya sudah dianggap sebagai seorang *mukallaf*. Dimana anak sudah bertanggung jawab sendiri terhadap apa yang diperbuatnya sebagaimana yang disyariatkan agama. Demikian juga apa yang disunahkan dan diharamkan oleh syariat. Jadi khitan akan menanamkan tangung jawab pada anak sebagai seorang *mukallaf.* Secara syar’i anak yang menginjak usia baligh, ia berkewajiban melaksanakan shalat dan kewajiban lain yang disyariatkan agama. Khitan menanamkan pada anak akan tanggung jawabnya, sebagai seorang *mukallaf*. Anak yang yang dikhitan akan merasa dirinya sudah besar dan kewajiban ibadah harus dilaksanakan dengan sempurna.

Menanamkan tangung jawab ibadah pada anak akan membiasakannya melaksanakan kewajiban. Sedang bagi orang tua bisa memberi contoh baik bagi anak-anak mereka. “Pendidikan yang diberikan Luqman pada anak-anaknya merupakan contoh baik bagi orang tua. Luqman menyuruh anak-anaknya melaksanakan shalat ketika mereka masih kecil.”[[64]](#footnote-64)

Dengan khitan diharapkan anak lebih bertanggung jawab pada agama dan diharapkan menjadi anak shaleh. Khitan merupakan sarana yang strategis menanamkan tanggung jawab syar’i pada anak. Tanggung jawab ini yang diharapkan orang tua dalam mendidik anak bisa dilaksanakannya.

Dengan adanya makna pendidikan ibadah pada anak dari praktek khitan, maka orang tua harus cepat mengkhitankan anak. “Khitan yang dilakukan anakakan memberikan pembinaan kepadanya agar lebih bertanggung jawab terhadap apa yang disyariatkan agama, yakni shalat.”[[65]](#footnote-65)

Sehingga dapat dilihat jelas bahwa khitan merupakan bentuk tanggung jawab ibadah bagi anak. Khitan mengajarkan anak-anak ibadah, khususnya shalat. Anak yang sudah dikhitan otomatis memiliki kewajiban dalam syariat Islam. Anak akan memiliki tanggung jawab menjalankan perintah agama.

Dalam khitan ternyata ada nilai-nilai pendidikan yang dapat diterapkan pada pendidikan anak. Dalam kaitannya dalam ibadah khitan diperlukan dalam melaksanakannya, karena kesempurnaan ibadah mensyaratkan kesucian. “Secara lahiriyyah ibadah (shalat) memerlukan kebersihan rohani maupun jasmani. Hal ini tidak dapat dilakukan manakala anak belum dikhitan, karena pada kemaluan akan masih terdapat sisa kotoran air seni yang tertutup *Qulfah*.”[[66]](#footnote-66)

Dengan khitan orang tua telah menanamkan tanggung jawab ibadah pada anak. Pendidikan ibadah yang benar-benar Islamiyyah mesti dijadikan salah satu pokok pendidikan anak. Orang tua berharap kelak anak akan tumbuh menjadi insan yang tekun beribadah secara benar sesuai ajaran Islam.

**KESIMPULAN**

 Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) khitan adalah syariat Nabi Ibrahim AS., kemudian diteruskan Nabi Muhammad SAW. dan umatnya. Islam menganjurkan khitan, disamping karena perintah Allah swt., khitan sebagai pra syarat mutlak menunaikan ibadah (shalat) khitan menjadi tradisi umat Islam bahkan agama non Islam banyak yang melakukan khitan. Khitan dilakukan anak ketika dia memasuki usia baligh. (2) selain sebagai perintah Allah swt. khitan memiliki nilai-nilai pendidikan yang dapat diterapkan pada pendidikan anak, nilai-nilai pendidikan yang ada dalam khitan, yaitu pendidikan keimanan, pendidikan kesehatan, pendidikan ibadah dan pendidikan seks. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian terkecil disyariatkannya khitan. (3) Anak sebagai amanat Allah SWT. pada orang tua harus dijaga, dididik dan dibina agar menjadi anak yang shaleh. Untuk mewujudkan harapan itu, anak harus ditanam materi-materi pendidikan sejak kecil antara lain: pendidikan keimanan, pendidikan kesehata, pendidikan ibadah dan pendidikan seks. Dalam khitan ternyata ada nilai-nilai pendidikan yang dapat diterapkan dalam mendidik anak. Nilai-nilai tersebut menjadi pokok bagi terlaksananya pendidikan yang ingin dicapai.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Halim, Muhammad Nippan, *Mendidik Kesalehan Anak, (Akikah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya)*, Jakarta : Pustaka Amani, 2001.

Abi Ishak Ibrahim Ibnu Ali Ibnu Yusuf Al Firuzabadi As-Syirazi, *Al Muhadzab Fi Fiqhi Al Imam Asy-Syafi’i,* Juz I, Baerut: Dar Al kutub Al ilmiyah, t.t.

Ahmad As Sayyid, Mahmud, *Mukjizat Islam Dalam Generasi Ummat,* (Alih Bahasa SA, Zamol), Solo Pustaka Mantik, 1990.

Ahmad Bin Ali Bin Hajar, *Fathul Bari,* Juz 10, Baerut: Dar Al Fikr, t.t.

Ahmad, Abu Bakar Bin Al Baihaqi, *Sunan Al Kubra,*Juz VIII, Baerut: Daar al Fikr, tt.

Al Abrasyi, M. Athiyah, ”At- Tarbiyyatul Islamiyyah”, Penerj. H. Bustami A. Ghani dan Johar Bahry LIS, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, Cet III, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Al-Marshafi, Saad, “A Hadits Al-Khitan Hujjiyatuha Wa Fiqhuha” Penerj. Amir Zain Zakariya, *Khitan*, Cet II, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Asrari, Ahmad Ma’ruf dan Suheri Ismail, *Khitan dan Akikah* : *Upaya Pembentukan Generasi Qurani*, Surabaya: Al Miftah, 1998.

Dahlan, Abdul Aziz *et al*, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jilid I, Cet. I, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

H. Jalaluddin, *Teologi pendidikan,* Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Harun Nasution, *et. al*, *Ensiklopedi Indonesia,* Jakarta: Sabdodadi, 1992.

Hasyim, Umar, *Anak Shaleh II: Cara Mendidik Anak Dalam Islam*, Bandung : Bina Ilmu, 1983.

Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Shaleh: Telaah Pendidikan Terhadap Sunnah Rasulullah Saw*, Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Ma’luf, Louis, *Al Munjid Fi al-lughah Wa A’lamu*, Baerut: Darul Masyriq , 1986.

Majdi As-Sayid Ibrahim, “Khamsunna Washiyyah Min Washaya Ar-Rasul Sallallahu ‘Alaihi Wassalama Lin Nisa’”, Penerj. Katur Suhardi, *50 Wasiat Rasulullah SAW. bagi Wanita,* cet II, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1995.

Muhammad, Al Imam Al Alamah Ibnu Ali Ibnu Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar,* Jilid I, Baerut: Dar Al Kitab Al Araby, t.t.

Muzammil, *Konsep Pemikiran Pendidikan Islam K.H.A Wahid Hasyim*, *Tesis,* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

R. H. Su’dan, *Al Quran Dan Panduan Kesehatan Masyarakat,* Yogyakarta: PT. Dana Bakti Pruma Yasa, 1997.

Ramayulis, *et. al*, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Cet. IV, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah,* Juz I, Baerut: Dar Al Fath Lil A’lamu Al Araby, 2001.

Saliman dan Sudarsono, *Kamus Pendidikan, Pengajaran dan Umum*, Cet I, Jakarta: PT, Rineka Cipta, 1994).

Shihab, Qurash,  *Mahkota Tuntunan Ilahi*, Jakarta: Untagama, tanpa tahun.

Syafiarahman, Abu Hadian, *Hak-hak Anak Dalam Syariat Islam (Dari Janin Hingga Pasca Kelahiran)*, Cet I, Yogyakarta: Al-Manar, 2003.

Tarazi, Norma, *Wahai Ibu Kenali Anakmu: Pegangan Orang Tua Muslim Mendidik Anak,* Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2001.

Usman, Abu Bakar Bin Muhammad Dimyati Al Bakri, *I’anatut Thalibin*, Juz IV, Baerut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, t.t.

1. Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan,* (Yogyakarta: Aditya media, 1992), h. 14. [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Nipan Abdul Halim, *Mendidik Kesalehan Anak, (Akikah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), h. 175. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Al Khatib Asy-Syarbini, *Munghni Al-Muhtaj Ila Ma’rifat Al Ma’ani Al Fadhul Minhaj*, Juz V, (Baerut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1995), h. 540. [↑](#footnote-ref-3)
4. Umar Hasyim, *Anak Shaleh II: Cara Mendidik Anak Dalam Islam*, (Bandung: Bina Ilmu, 1983), h. 13. [↑](#footnote-ref-4)
5. Norma Tarazi, *Wahai Ibu Kenali Anakmu: Pegangan Orang Tua Muslim Mendidik Anak,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), h. 6. [↑](#footnote-ref-5)
6. M. Nipan Abdul Halim, *Mendidik Kesalehan Anak...*, h. 105. [↑](#footnote-ref-6)
7. Orang *mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT. maupun dengan larangan-Nya. Seluruh tindakan hukum *mukallaf* harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah SWT., maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajiban terpenuhi, sedangkan apabila ia mengerjakan laranganNya, maka ia mendapat dosa. Lihat Abdul Azis Dahlan, *et. al, Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1219 [↑](#footnote-ref-7)
8. M. Nipan Abdul Halim,  *Mendidik Kesalehan Anak....,* h. 74 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ahmad Bin Ali Bin Hajar, *Fathul Bari,* Juz 10, (Baerut: Dar Al Fikr, t.t), h. 340. [↑](#footnote-ref-9)
10. Al Imam Al Alamah Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar,* Jilid I, (Baerut: Dar Al Kitab Al Araby, t.t), h. 182. [↑](#footnote-ref-10)
11. Abu Bakar Usman Bin Muhammad Dimyati Al Bakri, *I’anatut Thalibin*, Juz IV, (Baerut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, t.t), h. 283. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah,* Juz I, (Baerut: Dar Al Fath Lil A’lamu Al Araby, 2001), h. 26. [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Cet I (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), , h. 198. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibnul Qayyim Al Jauziyah, “ *Tuhfah al Maudud bi Ahkam al Maulud*” Penerj. Fauzi Bahreisy, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, , (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), h. 124 [↑](#footnote-ref-14)
15. Mahmud Ahmad As Sayyid, *Mukjizat Islam Dalam Generasi Ummat,* (Alih Bahasa SA, Zamol) (Solo: Pustaka Mantik, 1990) h. 17 [↑](#footnote-ref-15)
16. Mahmud Yusuf , *Kamus Arab Indonesia* ( Jakarta Hada Karya Agung 1995), h. 140 [↑](#footnote-ref-16)
17. Muzammil, *Konsep Pemikiran Pendidikan Islam K.H.A Wahid Hasyim*, *Tesis,* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), h. 23. [↑](#footnote-ref-17)
18. Saad Al-Marshafi, “*A Hadits Al-Khitan Hujjiyatuha Wa Fiqhuha*” Penerj. Amir Zain Zakariya, *Khitan*, Cet II (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 21. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ahmad Ma’ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Khitan Dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qur’ani*, cet II (Surabaya: Al Miftah, 1998), h. 87. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ahmad Ma’ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Khitan Dan Aqiqah..., .,*h. 88. [↑](#footnote-ref-20)
21. Saad Al-Marshofi, Hadits Al-Khitan Hujjiyatuha Wa Fiqhuha*..*., h. 21. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibnul Qayyim Al Jauziyah, “ *Tuhfah al Maudud bi Ahkam al Maulud*” Penerj. Fauzi Bahreisy, *Mengantar Balita Menuju Dewasa...,*h. 129. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ahmad Ma’ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Khita..n Dan Aqiqah*, h. 14. [↑](#footnote-ref-23)
24. Saad Al-Marshofi, A Hadits Al-Khitan Hujjiyatuha Wa Fiqhuha*...,* h. 30. [↑](#footnote-ref-24)
25. M. Nipan Abdul Halim, *Mendidik….*, h. 138. [↑](#footnote-ref-25)
26. Abdul Aziz Dahlan *et al*, *Ensiklopedi Hukum Islam..,*h. 926. [↑](#footnote-ref-26)
27. Abu Hadian Syafiarahman, *Hak-hak Anak Dalam Syariat Islam (Dari Janin Hingga Pasca Kelahiran)*, Cet I (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), h. 76. [↑](#footnote-ref-27)
28. Abu Hadian Syafiarahman, *Hak-hak Anak...*, h. 78. [↑](#footnote-ref-28)
29. Norma Tarazi, *Wahai Ibu Kenali Anakmu: Pegangan Orang Muslim Mendidik Anak,* Cet I (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), h. 12. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ahmad Syauki Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, Cet I (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 174. [↑](#footnote-ref-30)
31. R. H. Su’dan, *Al Quran Dan Panduan Kesehatan Masyarakat,* (Yogyakarta: Dana Bakti Pruma Yasa, 1997), h. 85. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ahmad Ma’ruf Asrori dan Suheri Ismail, *A Hadits Al-Khitan Hujjiyatuha Wa Fiqhuha..*, h. 92. [↑](#footnote-ref-32)
33. RHA Su’dan*, Al Quran Dan Panduan...,* h. 12. [↑](#footnote-ref-33)
34. RHA Su’dan*, Al Quran Dan Panduan...,* h. 85. [↑](#footnote-ref-34)
35. Majdi As-Sayid Ibrahim, “Khamsunna Washiyyah Min Washaya Ar-Rasul Sallallahu ‘Alaihi Wassalama Lin Nisa’”, Penerj. Katur Suhardi, *50 Wasiat Rasulullah SAW. bagi Wanita,* cet II (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1995), h. 151. [↑](#footnote-ref-35)
36. M. Nipan Abdul Halim, *Mendidik* ..*.*, h. 113. [↑](#footnote-ref-36)
37. M. Nipan Abdul Halim, *Mendidik*…, h. 129. [↑](#footnote-ref-37)
38. M. Nipan Abdul Halim, *Mendidik*…, h. 130. [↑](#footnote-ref-38)
39. M. Nipan Abdul Halim, *Mendidik*…, h. 130 [↑](#footnote-ref-39)
40. Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Shaleh: Telaah Pendidikan Terhadap Sunnah Rasulullah Saw*, Cet. III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 93-94. [↑](#footnote-ref-40)
41. Jalaluddin. *Teologi pendidikan ...*, h. 93. [↑](#footnote-ref-41)
42. RH.Su’dan, *Al Quran Dan Panduan ...*, h. 83. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ahmad Ma’ruf Asrori, Suheri Ismail, A Hadits Al-Khitan Hujjiyatuha Wa Fiqhuha *...*, h. 99. [↑](#footnote-ref-43)
44. Ibnul Qayyim Al Jauziyah, Tuhfah al Maudud bi Ahkam al Maulud.., h. 153. [↑](#footnote-ref-44)
45. RH.Su’dan, *Al Quran Dan Panduan ...*, h. 83. [↑](#footnote-ref-45)
46. Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, Cet III (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 88. [↑](#footnote-ref-46)
47. Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau...*, h. 89. [↑](#footnote-ref-47)
48. M. Nipan Abdul Halim, *Mendidik….*, h. 138. [↑](#footnote-ref-48)
49. Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Shaleh: Telaah Pendidikan Terhadap Sunnah Rasulullah Saw*, Cet. III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 95. [↑](#footnote-ref-49)
50. Ahmad Ma’ruf Asrori dan Suhaeri Ismail, *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qur’ani,* Cet. II (Surabaya: Al Miftah, 1998)*,* h. 87. [↑](#footnote-ref-50)
51. Ahmad Ma’ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Khitan Dan Aqiqah*,... h. 14. [↑](#footnote-ref-51)
52. Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Shaleh:....* h. 113. [↑](#footnote-ref-52)
53. Ahmad Ma’ruf Asrori dan Suhaeri Ismail, *Khitan dan Aqiqah:...* h. 95 [↑](#footnote-ref-53)
54. Abu Hadian Syafiarrahman, *Hak-hak Anak Dalam Syariat Islam (Dari Janin Hingga Pasca Kelahiran)*, Cet I (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), h. 75. [↑](#footnote-ref-54)
55. R. H. Su’dan, *Al Quran Dan Panduan Kesehatan Masyarakat,* (Yogyakarta: Dana Bakti Pruma Yasa, 1997), h*,* 83. [↑](#footnote-ref-55)
56. Ahmad Syauki Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan....* h. 167 [↑](#footnote-ref-56)
57. R. H. Su’dan, *Al Quran Dan Panduan..*., h. 83. [↑](#footnote-ref-57)
58. R. H. Su’dan, *Al Quran Dan Panduan Kesehatan...* h. 56 [↑](#footnote-ref-58)
59. Ahmad Syauki Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan....* h. 167 [↑](#footnote-ref-59)
60. Ahmad Syauki Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan....* h. 167 [↑](#footnote-ref-60)
61. Ahmad Syauki Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan....* h. 167 [↑](#footnote-ref-61)
62. M. Nipan Abdul Halim, *Mendidik keshalehan*...., h. 129. [↑](#footnote-ref-62)
63. M. Nipan Abdul Halim, *Mendidik keshalehan....,* h. 119. [↑](#footnote-ref-63)
64. Majdi As-Sayid Ibrahim, “Khamsunna Washiyyah Min Washaya... h. 127 [↑](#footnote-ref-64)
65. Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Shaleh...* h. 56 [↑](#footnote-ref-65)
66. Jalaluddin. *Teologi pendidikan ...*, h. 93. [↑](#footnote-ref-66)